



PENETAPAN

Nomor 538/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ny. Julia Shofiani binti Iwan Sofwan, NIK : 3217067107850008, lahir di Batam 31-07-1985, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat Komplek Awani Residence Blok B No. 34 RT 06 RW 01 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Budi Ramadanus, S.H., M.H.** dan **Ferry Arya Putra, S.H.**, yang berkantor di Kantor Hukum Budi Ramadanus, S.H., M.H. & Associates, beralamat kantor di Jalan Pangarang No. 18 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang telah terdaftar dibagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 538/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538/Pdt.P/2020/PA.Nph pada tanggal 28 September 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Bambang Hardianto bin Alla Slamet Riyadi alm telah menikah pada tanggal 24 Januari 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Batam sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/85/I/2005 tanggal 26 Januari 2020 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Bambang Hardianto bin Alla Slamet Riyadi memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - a. Nabil Ginayah Pradiva, laki-laki, lahir di Batam 26-02-2007;
 - b. Tsarwah Fatihah, perempuan, lahir di Batam 30-07-1008;
 - c. Nafiza Ayu, perempuan, lahir di Batam 05-10-2009;
 - d. Tsaqif Oniel, laki-laki, lahir di Bandung 2403-2020;
3. Bahwa Ala Slamet Riyadi dan Tati Setiawati adalah ayah kandung dan ibu kandung yang hanya memiliki 1 (satu) orang anak kandung/anak tunggal yakni Bambang Hardianto bin Alla Slamet Riyadi (alm)";
4. Bahwa Ala Slamet Riyadi dan Tati Setiawati telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Bambang Hardianto bin Alla Slamet Riyadi yakni Ala Slamet Riyadi meninggal pada tanggal 29 Agustus 2006 dan Tati Setiawati meninggal pada tanggal 21 Juni 2014 keduanya meninggal dunia di Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar";
5. Bahwa pada tanggal 10 April 2020 di Kabupaten Bandung Barat Bambang Hardianto bin Alla Slamet Riyadi telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3217-KM-12052020-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Julia Shofiani binti Iwan Sofwan (isteri);
 - b. Nabil Ginayah Pradiva bin Bambang Hardianto (anak kandung);
 - c. Tsarwah Fatihah binti Bambang Hardianto (anak kandung);
 - d. Nafiza Ayu binti Bambang Hardianto (anak kandung);

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 538/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tsaqif Oniel (anak kandung);
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna untuk status hukum Pemohon sebagai ahli waris serta untuk mengurus harta peninggalan berupa piutang-piutang dari almarhum Bambang Hardianto bin Alla Slamet Riyadi, serta untuk kepentingan hukum lainnya. Oleh karena nya Pemohon mohon ditetapkan menurut hukum sebagai ahli waris;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Bambang Hardianto bin Alla Slamet Riyadi telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2020;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Bambang Hardianto bin Alla Slamet Riyadi adalah :
 - a. Ny. Julia Shofiani binti Iwan Sofwan (isteri);
 - b. Nabil Ginayah Pradiva bin Bambang Hardianto (anak);
 - c. Tsarwah Fatimah binti Bambang Hardianto (anak);
 - d. Nafiza Ayu binti Bambang Hardianto (anak);
 - e. Tsaqif Oniel (anak kandung);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan ;

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 538/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Julia Shofiani** (Pemohon) Nomor: 3217067107850008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 15 Agustus 2018. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bambang Hardianto** (suami Pemohon) Nomor: 3217061409770015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 15 Agustus 2018. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 85/85/I/2005 atas nama **Bambang Hardianto** dengan **Julia Shofiani** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar Batam tanggal 26 Januari 2020, telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Bambang Hardianto** (suami Pemohon) Nomor: 3217062707180014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 27 Juli 2018. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Julia Shofiani** (Pemohon) Nomor: 3217061205200005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 10 Juni 2020.

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 538/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nabil Ginayah Pradiva** (anak Pemohon) nomor 1198/Ist/BJR/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 15 Juni 2007, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Tsarwah Fatihah** (anak Pemohon) nomor 273/052/KI-CS-BTM/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 17 Oktober 2008, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nafiza Ayu** (anak Pemohon) nomor 12867/KU-CS-BTM/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 23 November 2009, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Tsaqif Oniel** (anak Pemohon) nomor 3217-LT-1006-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 10 Juni 2020, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Bambang Hardianto** (suami Pemohon) Nomor: 3217-KM-12052020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 12 Mei 2020 yang menerangkan bahwa **Bambang**

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 538/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardianto meninggal dunia pada tanggal 10 April 2020, telah bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-10);

11. Fotokopi Surat Perjanjian antara **Bambang Hardianto** dengan **Sdr. Ir Sony Runtukahu** tanggal 05 Februari 2020, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-11);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **Chris Alvian bin Wiwiek Dirgantara**, umur 26 tahun Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. U. Suryadi No. 7 RT 002, RW 011, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Bambang Hardianto;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ngamprah, karena suami Pemohon yaitu Bambang Hardianto telah meninggal dunia;
 - Bahwa Bambang Hardianto (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2020;
 - Bahwa orangtua Kandung Bambang Hardianto (suami Pemohon) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, diurus dan dimakamkan jenazahnya menurut syari'at Islam;
 - Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris (suami Pemohon) sampai dengan sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah berbeda keyakinan;
 - Bahwa setahu saksi selain dari Pemohon dan keempat anaknya, yaitu anak kandung ahli waris tidak ada lagi ahli waris yang lain yang ditinggalkan oleh Bambang Hardianto;

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 538/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
- 2. Yani binti Udin, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Jl. U. Suryadi No. 7 RT 002, RW 011, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Bibi suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Bambang Hardianto;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ngamprah, karena suami Pemohon yaitu Bambang Hardianto telah meninggal dunia;
 - Bahwa Bambang Hardianto (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2020;
 - Bahwa orangtua Kandung Bambang Hardianto (suami Pemohon) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, diurus dan dimakamkan jenazahnya menurut syari'at Islam;
 - Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris (suami Pemohon) sampai dengan sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah berbeda keyakinan;
 - Bahwa setahu saksi selain dari Pemohon dan keempat anaknya, yaitu anak kandung ahli waris tidak ada lagi ahli waris yang lain yang ditinggalkan oleh almarhum Bambang Hardianto;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya semula,

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 538/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada **Budi Ramadanus, S.H., M.H.** dan **Ferry Arya Putra, S.H.**, yang berkantor di Kantor Hukum Budi Ramadanus, S.H., M.H. & Associates, beralamat kantor di Jalan Pangarang No. 18 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Ngamprah, karena Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah (bukti P-1 s/d P-11). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (huruf) b

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 538/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai posita permohonan dan keterangannya di persidangan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memohon penetapan waris kepada Pengadilan Agama Ngamprah karena suami Pemohon yaitu Bambang Hardianto bin Ala Slamet Riyadi telah meninggal dunia, dan tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Pemohon dan keempat anak kandungnya, dan penetapan ini diajukan dengan maksud agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Bambang Hardianto bin Ala Slamet Riyadi (suami Pemohon) untuk status hukum Pemohon dan mengurus harta peninggalan berupa piutang dari Pewaris serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*voluntair*) adalah masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, di mana landasan hukum dan peristiwa dalam fundamentum petendi atau posita permohonan yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini permasalahan hukum yang dipersoalkan adalah Pemohon meminta kepastian hukum tentang status Pemohon dalam hukum kewarisan sehubungan dengan meninggalnya suami Pemohon yaitu Bambang Hardianto bin Ala Slamet Riyadi, Pemohon tidak meminta ditetapkan haknya atas harta peninggalan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup memeriksa tentang hubungan hukum Pemohon dengan almarhum Bambang Hardianto bin Ala Slamet

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 538/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi (suami Pemohon) saja, dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak memeriksa dan mempertimbangkan hal ihwal terkait dengan harta peninggalan pewaris, termasuk di dalamnya tentang segala kewajiban yang terkait dengan harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P-1. sampai P-11. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P-1 s.d P-11 yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai cukup dan *dinazagelen* di Kantor Pos, yang berupa fotocopy di persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, surat-surat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Pemohon ke persidangan, merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (vide Pasal 145 HIR), keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan (vide Pasal 144 HIR), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (vide Pasal 147 HIR), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti tertulis P-1 s/d P-5 dan keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bambang Hardianto bin Ala Slamet Riyadi (suami Pemohon) memiliki hubungan

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 538/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon yaitu sebagai suami istri dan meninggalkan ahli waris yaitu: Pemohon serta keempat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti tertulis P-6 s/d P-9 dan keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Bambang Hardianto bin Ala Slamet Riyadi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak hasil dari pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti tertulis P-10. dan keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bambang Hardianto bin Ala Slamet Riyadi (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti tertulis P-11. dan keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bambang Hardianto bin Ala Slamet Riyadi (suami Pemohon) memiliki perjanjian dengan Sdr. Ir. Sonny Runtukahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Bambang Hardianto bin Ala Slamet Riyadi (suami Pemohon) tidak ada lagi ahli waris yang lain selain Pemohon dan keempat anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari Almarhum Bambang Hardianto bin Ala Slamet Riyadi (suami Pemohon) yang sah adalah Julia Shofiani binti Iwan Sofwan (isteri), Nabil Ginayah Pradiva bin Bambang Hardianto (anak kandung), Tsarwah Fatimah binti Bambang Hardianto (anak kandung), Nafiza Ayu binti Bambang Hardianto (anak kandung) dan Tsaqif Oniel (anak kandung) sebagai ahli waris dari Pewaris;

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 538/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya mengenai hubungan waris dengan Pewaris yaitu dengan adanya hubungan pernikahan/suami-istri dengan Pewaris, Pewaris pada saat meninggal dunia dan ahli waris saat ini tetap dalam keadaan beragama Islam, dan juga tidak terdapat halangan secara hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Al-Nisa [4] : 7);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan nash al-Qur'an serta Pasal 49 (huruf) b Undang-Undang No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 172 - 174 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 3 agar ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana berbunyi dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pemohon memohon penetapan waris ini adalah semata-mata untuk kepentingan pengurusan pembagian waris atau tirkah dari suami Pemohon Bambang Hardianto bin Ala Slamet Riyadi serta untuk kepentingan hukum lainnya dan tidak akan dipergunakan untuk maksud atau keperluan yang lain, maka Majelis Hakim patut mengabulkan sebatas untuk maksud tersebut saja, oleh

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 538/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penetapan ini tidak dapat dipergunakan untuk maksud yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini timbul biaya, maka berdasarkan Pasal 121 HIR biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Bambang Hardianto bin Ala Slamet Riyadi** yang meninggal dunia pada tanggal 10 April 2020 adalah :
 - a. Ny. Julia Shofiani binti Iwan Sofwan (isteri);
 - b. Nabil Ginayah Pradiva bin Bambang Hardianto (anak);
 - c. Tsarwah Fatimah binti Bambang Hardianto (anak);
 - d. Nafiza Ayu binti Bambang Hardianto (anak);
 - e. Tsaqif Oniel (anak kandung);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah., oleh kami Ahmad Muzayyin Destuladoc, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 538/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	00,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 538/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)